



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 600/ 023 /PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022;
8. Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.846/2021 Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada dictum **PERTAMA**, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT** : Biaya yang di perlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas



Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197111242002121004

PARAF HIERARKIS	
Sekretaris	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Lampiran Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 600/ /PUPR-PERKIM.SET/2022

Tanggal : 03 JANUARI 2022

Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

No	Nama/ NIP/ Gol	Jabatan Pada Instansi	Pejabat Pengadaan Kegiatan
1	Augustinus Setyo Koesdi Hartono, S.T NIP. 196908031990021002 PENATA TK I, III/D	Kasubbag Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan- Fasilitas Kunjungan Tamu- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Abdullah, S.E NIP. 198602092006041001 PENATA, III/C	Kasubbag Umum dan Kepagawaian	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Penyediaan Bahan Logistik Kantor- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Fauzan Azhari, S.Si NIP. 198901222018021001 PENATA MUDA, III/a	Analisis data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan- Pemeliharaan Mebel- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Plt. Kepala Dinas,



Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut., M.Sc

NIP.19711224 200212 1 004

Pembina TK.I, IV/b